BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data penulis terhadap praktik jual beli nanas yang masih muda prespektif sosilogi hukum Islam di Dusun Pohgunung Desa Margourep Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- 1. Praktik jual beli nanas yang ada di Dusun Pohgunung, nanas dapat diperjualbelikan dalam usia berapapun. Adapun nanas yang ditanam oleh para petani ada beberapa jenis, akantetapi yang banyak ditanam oleh para petani, yaitu jenis nanas bali. Dalam melakukan jual beli nanas yang masih muda terdapat 2 cara dalam melakukanya akad jual belinya, yaitu akad secara langsung dan akad dengan menggunakan sistem panjer. Dalam jual beli nanas yang masih muda ada perbedaan antara nanas yang sudah matang dengan nanas yang masih muda walaupun sama sama dengan menggunakan sistem tebasan dalam penjualannya. Problem dari jual beli nanas yaitu nanas yang akan diperjual belikan masih sangat muda dan masih juah dari masa panennya. Terkait akad dalam jual beli nanas yang masih muda dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Selain itu dalam jual beli nanas yang ada di Dusun Pohgunung Desa Margourep tidak ada batasan umur didalam jual beli nanas ini.
- 2. Prespektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli nanas yang masih muda, terdapat faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat

melakukan jual beli nanas yang masih muda antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor sosial agama. Terkait akad yang dilakukan secara lisan tidak ada perjanjian secara tertulis. Jual beli nanas yang masih muda merupakan suatu bentuk adat kebiasaan atas saling percaya. Para petani dan pembeli nanas percaya bahwa nanas yang ditanam pasti akan panen apabila dirawat dengan baik. Adanya jual beli nanas yang masih muda juga bermanfaat bagi para petani dalam masalah kesulitan untuk pembeli ekonomi sedangkan memanfaatkannya memperoleh barang dagangan yang nantinya akan dijual kembali apabila sudah siap panen nantinya. Fungsi AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Intregation dan Latency) dapat berjalan dengan semestinya karena ada nilai-nilai yang memotivasi masyarakat untuk bertindak sehingga menyebabkan keseimbangan dalam sistem sosial yang ada di Dusun Pohgunung. Praktik jual beli nanas yang masih muda tidak menyebabkan permasalahan sosial dalam masyarakat, karena ada kemaslahatan yang ditimbulkan dari praktik jual beli nanas ini sehingga kehadirannya dapat diterima oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang penulis akan berikan dalam penyusunan skripsi yaitu:

 Dalam jual beli nanas sebaiknya dilakukan bila mendekati masa penen agar sama sama tidak ada dirugikan dikemudian hari, serta mengunakan Cara jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, dalam hal ini konsep jual beli yang baik dan benar menurut Islam. Kepada seluruh masyarakat khususnya petani dan pembeli nanas yang melakukan jual beli nanas yang masih muda sebaiknya merubah kebiasaan dalam jual beli nanas ini, supaya hasil penjualannya diridhai oleh Allah SWT.